



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2014, telah membeikan kuasa kepada Herman Darwin Nst. S.H dan Irwan Roebama, S.H. dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan, beralamat di Jalan STM nomor 2-B Medan, telepon 0811608742, sebagai Termohon/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di Persidangan;

Telah memeriksa bukti saksi Pemohon di Persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

Halaman 1 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 7 April 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2012 (01 Syafar 1434 H) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 218/02/XII/2012 Tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri sah, dan dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 26 Januari 2013;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama dengan anak-anaknya bertempat tinggal bersama di Dusun III, Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai apalagi dengan telah lahirnya satu orang anak laki-laki, dan Pemohon selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
5. Bahwa semenjak lahirnya anak Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan bermula pada saat Pemohon membuat acara menabalkan nama anaknya pada tanggal 03 April 2014 yang mana saat acara itu Termohon banyak tuntutan yang mengakibatkan terjadinya perkecokan tersebut;

Halaman 2 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itulah Termohon selalu kekurangan mengenai pendapatan Pemohon yang hanya berpenghasilan pas-pasan dan hal itulah yang selalu mengakibatkan terjadinya keributan antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Termohon meninggalkan rumah bersama milik orang tua Pemohon, saat ini Termohon kembali kerumah orang tuanya yang beralamat sesuai dengan diatas;
7. Bahwa hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, mengenai seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Najmi Izdiyar Sinaga tetap akan ditanggung jawab Pemohon selaku ayahnya untuk setiap bulanya;
9. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon atas sikapnya yang selalu tidak pernah puas terhadap penghasilan Pemohon setiap bulanya dan tidak mau peduli dalam mengurus rumah tangganya, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon malah kembali memarahi Pemohon;
10. Bahwa akibat pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon meninggalkan rumah dan membawa anaknya pada tanggal 03 April 2013 kembali ke rumah orang tua Termohon dan tidak kembali lagi sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
11. Bahwa melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian ini, maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur dan berakhir, sehingga jalan yang terbaik untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan pengadilan;

Halaman 3 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 3) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ”;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* dan Termohon hadir secara *in person* dan didampingi kuasanya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk dan mediator telah melaporkan hasilnya pada tanggal 23 April 2014, yang menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 4 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan posita dan petitum tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus rekonsvensi secara tertulis pada pokok sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 218/02/X11/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Desember 2012;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Najmi Izdiyar Sinaga yang pada saat ini berumur lebih kurang 4 (empat) bulan;
4. Bahwa benar sejak dari awal menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Dusun III Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, di rumah pemberian orang tua Pemohon untuk Pemohon dan Termohon sebagai hadiah perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya;
6. Bahwa sesungguhnya penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan sikap Pemohon sendiri yang tidak menghormati orang tua Termohon dan juga Termohon mempunyai wanita Idaman lain (WIL);

Halaman 5 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Termohon banyak tuntutan materi terhadap Pemohon dan tidak benar Termohon hanya berproduksi pas-pasan saja, karena Pemohon bukanlah petani seperti pengertian orang awam Pemohon adalah Petani yang mengelola kebun sawit dengan luas lebih kurang 40 hektar yang berada di beberapa lokasi dan penghasilan Pemohon diperkirakan perbulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon juga tidak bertanggung jawab terhadap Termohon termasuk dimana pada saat Termohon melahirkan anak mereka yang bernama **ANAK 1** secara operasi Caesar, Pemohon dan Termohon sampai saat ini berhutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada keluarga Termohon;
9. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pada saat penabalan anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Maret 2013 dan selanjutnya Pemohon mengusir dan memerintahkan agar Termohon kembali kerumah orang Termohon pada tanggal 3 April 2013;
10. Bahwa benar sejak tanggal 3 April 2014 Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon akibat di usir oleh Pemohon;
11. Bahwa meskipun Termohon berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun karena sikap Pemohon yang keras hati untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan menerima permohonan cerai talak Pemohon dan untuk itu Termohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam rekonsensi

Halaman 6 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi secara mutatis mutandis telah termasuk dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa apabila permohonan Tergugat rekonvensi tersebut dikabulkan, maka Penggugat rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat rekonvensi berdasarkan penghasilan Tergugat rekonvensi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Mut'ah berupa 20 gram emas mumi;
 - Nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya terhitung sejak tanggal 3 April 2014 sampai Tergugat rekonvensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa semua kewajiban sebagaimana diuraikan pada poin 3 diatas agar dibayar Tergugat rekonvensi secara tunai dan sekaligus pada saat Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK 1** masih berumur 4 bulan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah sewajarnya hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih dibawah umur jatuh kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa walaupun nantinya pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat rekonvensi akan tetapi Tergugat rekonvensi wajib menanggung biaya hidup anak tersebut i.c **ANAK 1** sampai anak

Halaman 7 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan ini memang telah disanggupi oleh Tergugat rekonsensi sebagaimana dalil Permohonannya pada poin 8 yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat rekonsensi;

6. Bahwa Tergugat rekonsensi juga harus bertanggung jawab sebagai Kepala rumah tangga untuk membayar hutang kepada keluarga Penggugat rekonsensi yang dipergunakan untuk biaya melahirkan/persalinan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi secara operasi caesar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pembayaran tersebut harus dilakukan sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonsensi;
7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sampai saat ini telah memiliki harta bersama yaitu:
 - Sebidang tanah seluas lebih kurang 800 m2 , yang terletak di Dusun III Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai hadiah perkawinan dimana selama ini sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Type/Merk Yamaha Vixion , tahun 2012, Nomor Polisi BK 25XXADI;
8. Bahwa seluruh harta tersebut dibeli dan atau didapat selama masa perkawinan maka sudah sepatutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 huruf (f) KHI harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang didapat dimasa perkawinan;

Halaman 8 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap harta-harta diatas Penggugat rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima gugatan ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar maskan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa 20 gram emas murni;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sejak tanggal 3 April 2013 sampai Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi agar membayar kewajibannya atas pinjaman untuk biaya melahirkan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar sebagaimana diuraikan diatas kepada Penggugat rekonvensi secara tunai dan sekaligus pada saat Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
9. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **ANAK 1** jatuh kepada Penggugat rekonvensi;

Halaman 9 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menanggung biaya hidup anak yang bernama **ANAK 1** sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan;
11. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini berupa:
 - Sebidang tanah seluas lebih kurang 800 m2, yang terletak di Dusun III Sialang Kidul , Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang,;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Type/Merk Yamaha Vixion , tahun 2012, Nomor Polisi BK 25XX ADI, sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
12. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bahagian adalah milik Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bahagian menjadi milik Tergugat rekonsensi;
13. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membagi dua harta bersama tersebut diatas, yang jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
14. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat rekonsensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Termohon/Penggugat rekonsensi, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan replik sekaligus jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon membantah seluruh dalil jawaban yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya kecuali hal-hal yang Pemohon akui secara tegas;

Halaman 10 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar sama sekali Pemohon tidak menghormati orang tua Termohon, selama ini Pemohon sudah sangat mengalah terhadap orang tua Termohon yang selalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan tidak benar sama sekali kalau Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa tidak benar Pemohon sebagai Petani yang mengelola kebun sawit dengan luas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar dengan penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Pemohon hanya sebagai pekerja di kebun orangtua Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk belanja rumah tangga Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa tidak benar Pemohon sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan tidak benar Pemohon dengan Termohon masih berhutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada keluarga Termohon, karena Termohon melahirkan dengan operasi di RS Grand Medistra, Pemohon dengan orangtua Pemohonlah yang membayar biaya operasi tersebut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah mengusir ataupun memerintahkan Termohon agar kembali ke rumah orang tuanya pada tanggal 3 April 2014, kepergian Termohon adalah atas kemauannya sendiri tanpa minta izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah pada saat Pemohon tidak berada di rumah, ketika Pemohon pulang sore hari Termohon sudah tidak ada di rumah, bahkan yang sangat menyakitkan hati Pemohon setelah Pemohon masuk kedalam rumah, Termohon telah membawa seluruh Perabotan rumah tangga dengan Becak dan truk;

Dalam rekonsensi

Halaman 11 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua apa yang telah diuraikan dalam konvensi secara mutatis mutandis telah termasuk dalam rekonvensi ini, sehingga tidak perlu lagi Pemohon ulangi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memenuhi seluruh akibat cerai yang dituntut Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sebesar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa emas seberat 3 gram;
 - Terhadap nafkah masa lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhinya, karena Penggugat rekonvensilah yang pergi meninggalkan rumah, tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa semua kewajiban diatas akan Tergugat rekonvensi tunaikan pada saat ikrar talak;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan apabila hak pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang Tergugat rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa terhadap biaya melahirkan dengan operasi, Tergugat rekonvensi tidak bersedia membayarnya karena Tergugat rekonvensi tidak pernah berhutang kepada keluarga Penggugat rekonvensi, dan yang membayar operasi tersebut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), adalah orangtua Tergugat rekonvensi;

Halaman 12 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang Sebidang tanah seluas 800 m2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Dusun III Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, bukan merupakan pemberian sebagai hadiah perkawinan dari orang tua Tergugat rekonvensi, akan tetapi tanah beserta rumah tersebut adalah mutlak kepunyaan orang tua Tergugat rekonvensi yang dibeli pada tanggal 13 Oktober 2013 oleh orang tua Tergugat rekonvensi, namun oleh karena pada saat keluarga Tergugat rekonvensi berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi saat Penggugat rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya yang pertama, Penggugat rekonvensi tidak bersedia tinggal bersama dengan orang tua Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi meminta agar dikontrakkan rumah tersendiri, setelah hal tersebut disampaikan kepada orang tua Tergugat rekonvensi, maka orang tua Tergugat rekonvensi menyuruh Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi untuk menempati rumah orang tua Tergugat rekonvensi;
7. Bahwa Terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion, tahun 2012 Nomor Polisi BK 25XX ADI, bukanlah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, karena Sepeda Motor tersebut dibeli orang tua Tergugat rekonvensi untuk keperluan Tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menerima dalil permohonan Pemohon dan menolak dalil gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonsensi;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon/Tergugat rekonsensi, Termohon/Penggugat rekonsensi telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Repliknya kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui;
2. Bahwa dalam Replik Pemohon (poin 4) yang menyatakan bahwa "*antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun III Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba* ", dan pada poin 2 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2012, akan tetapi pada dalil replik dibahagian rekonsensi pada poin 8 disebutkan antara lain bahwa rumah yang di tempati oleh Pemohon dan Termohon adalah milik orang tua Pemohon yang dibeli pada tanggal 13 Oktober 2013;
3. Bahwa disini terlihat Pemohon tidak konsisten dalam dalilnya dan mencoba berbohong menutupi fakta karena bagaimana mungkin rumah yang dibeli pada tanggal 13 Oktober 2013 telah ditempati oleh Pemohon dan Termohon sejak mereka menikah tanggal 15 Desember 2012;

Halaman 14 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Pemohon hanya berpenghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulannya;

Dalam rekonsensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensi secara mutatis mutandis telah termasuk dalam rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat rekonsensi seperti nafkah iddah , Kiswah, Mut'ah dan biaya hidup anak yang sangat jauh dari nilai kecukupan adalah dalil dan permintaan yang sangat mengada-ada dan tidak manusiawi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan diatas Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yth, untuk menerima gugatan rekonsensi ini seluruhnya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan Jawabannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 218/02/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Pernyataan Persetujuan Rawat Inap Rumah Sakit Grand Madistra, yang ditanda tangani oleh Pemohon, telah dibubuhi meterai, namun tidak melampirkan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotocopy Pernyataan Pasien Umum, yang ditanda tangani oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon sebagai keluarga dari **TERMOHON** yang di rawat di Rumah sakit Grand Medistra Lubuk

Halaman 15 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, tidak dibubuhi meterai dan tidak melampirkan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memberi tanda P.3;

4. Fotocopy Duplikat Kwitansi Penerimaan biaya perobatan an. Desi Puspita Sari sebesar Rp 3. 600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh kasir Rumah Sakit Grand Medistra Rani Rulita Saragih, Amd, tidak dibubuhi meterai, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor Merk Yamaha, BK. 25XX AD, warna hitam, atas nama **PEMOHON**, dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kwitansi nomor 13/10/13 tanggal 13 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Uwan Sinaga telah menyerahkan uang sebesar Rp 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta) untuk pembayaran rumah berserta tapaknya seluas dua rante yang terletak di Desa Sialang, Dusun III, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai ayah kandung Pemohon telah bersumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Najmi Izdiyar Sinaga, laki laki, usia 7 bulan, saat ini dalam pengasuhan Termohon;

Halaman 16 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Dusun III, Desa Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon ingin pindah dari rumah kediaman bersama di rumah saksi dan selalu merasa kurang puas dengan penghasilan Pemohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta terlalu banyak menuntut kebutuhan rumah tangga seperti dibuatkan sumur bor dan dibeli mesin cuci;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah saksi dan di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak empat bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orangtuanya;
 - Bahwa Termohon pergi sendiri, ketika Pemohon sedang bekerja di Kebun saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kepergian Termohon, meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pada malam harinya Pemohon pulang kerumah saksi sampai saat sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon telah berulang kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kebun saksi dengan gaji Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai ibu kandung Pemohon

Halaman 17 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Najmi Izdihar Sinaga, laki laki, usia 6 (enam) bulan, saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Dusun III, Desa Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak dua bulan menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon minta pisah rumah dengan saksi dan minta dibuatkan sumur bor dan Termohon kurang puas dengan gaji Pemohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah saksi, di Bangun Purba dan di Sialang, tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2014 di Sialang, saat penabalan anak Pemohon dan Termohon karena masalah belanja penabalan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orangtuanya;
- Bahwa Termohon pergi sendiri, ketika Pemohon sedang bekerja di Kebun saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon;

Halaman 18 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon berkerja dikebun milik suami saksi dengan gaji Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai Bibi Pemohon telah bersumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui peertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan pada saat Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtuanya, Termohon ada pamit kepada saksi sambil menangis;
 - Bahwa saksi pernah menjemput Termohon untuk berbaikan kembali dengan Pemohon dan pada saat kembali bersatu antara Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Sialang, rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sejak tiga bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orangtuanya, sedangkan Pemohon juga saat ini tinggal di rumah orangtuanya;

Halaman 19 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 4. **SAKSI 4.** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai tetangga Pemohon ketika tinggal di Sialang, telah bersumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sejak empat bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan bayi, pada pukul 10.00 WIB dengan mengendarai becak dan sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengendarai mobil, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon;;
 - Bahwa pada saat Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon sedang tidak berada dirumah, masih bekerja diladang;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon berkerja dikebun milik orangtua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji Pemohon;

Halaman 20 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di Dusun III sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, semula adalah milik saksi yang dijual kepada kakak saksi dan selanjutnya kakak saksi menjual kepada Uwan Sinaga bin Mogi Sinaga ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui proses jula beli tanah tersebut antara kakak saksi dengan Uwan Sinaga;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan rekonvensinya Termohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, menerangkan bahwa **ANAK 1**, laki laki, lahir tanggal 26 Januari 2014 adalah anak kesatu dari perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON**, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kwitansi Penerimaan biaya perobatan an. **TERMOHON** sebesar Rp 3. 600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh kasir Rumah Sakit Grand Medistra Rani Rulita Saragih, Amd, telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy tanda bukti pembayaran cicilan ke dua belas kendaraan bermotor roda dua BK. 25XX AD, atas nama **PEMOHON**, sebesar Rp 1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) dikeluarkan oleh PT. Kantor Pos (Persero) Bangun Purba, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy tanda bukti pembayaran cicilan ketiga belas kendaraan bermotor roda dua BK. 25XX AD, atas nama **PEMOHON**, sebesar Rp 1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) dikeluarkan oleh PT.

Halaman 21 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos (Persero) Bangun Purba, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.4;

5. Fotocopy tanda bukti pembayaran cicilan keempat belas kendaraan bermotor roda dua BK. 25XX AD, atas nama **PEMOHON**, sebesar Rp 1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) dikeluarkan oleh PT.

Kantor Pos (Persero) Bangun Purba, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.5;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada prinsipnya tetap dengan jawaban, rekonvensi dan dupliknya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf ayat 1 (satu) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan bunyi Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah perkara perceraian oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga keduanya memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 22 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat oleh Termohon dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, oleh karena itu kuasa Termohon berkedudukan sebagai Termohon formil;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga panggilan *aquo* telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi, dan terhadap mediasi yang diwajibkan Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H., dan berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka sesuai dengan maksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sejak tanggal 3 April 2014 dan mengakibatkan berpisah tempat

Halaman 23 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun berbeda waktu dan alasan pertengkaran tersebut, telah berpisah tempat tinggal serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Pernyataan Persetujuan Rawat Inap Rumah Sakit Grand Madistra, yang ditanda tangani oleh Pemohon, telah dibubuhi meterai, namun tidak melampirkan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopy Pernyataan Pasien Umum, yang ditanda tangani oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon sebagai keluarga dari Dewi Puspita Sari yang di rawat di Rumah sakit Grand Medistra Lubuk Pakam, tidak dibubuhi meterai, dan tidak melampirkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopy Duplikat Kwitansi Penerimaan biaya perobatan an. Desi Puspita Sari sebesar Rp 3. 600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh kasir Rumah Sakit

Halaman 24 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Medistra Rani Rulita Saragih, Amd, tidak dibubuhi meterai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha, BK. 2587 AD, warna hitam, atas nama Illiyasal Qorni Sinaga, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh karenanya bukti P.5. tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut disampaikan Pemohon untuk menguatkan dalil bantahannya tentang kendaraan Bermotor Merk Yamaha, BK. 2587 AD, atas nama Pemohon adalah harta bawaan Pemohon, bukan merupakan harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kepemilikan terhadap kendaraan adalah faktur pembelian yang tertera dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), oleh karenanya bukti P.5 tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotocopy Kwitansi nomor 13/10/13 tanggal 13 Oktober 2013, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, meskipun bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, namun sesuai dengan Pasal 1875 Kitab Undang undang Hukum perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, akta tersebut bersifat parti dan berkaitan langsung dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg merupakan bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan bunyi Pasal 283 R.bg., dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 25 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan empat orang saksi yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi, cerdas dan sehat jasmani dan rohani dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., secara formil saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Pemohon telah menerangkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu dan saksi serta pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon sepanjang pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan bunyi Pasal 308. R.Bg., keterangan saksi keempat Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan bukti autentik (vide pasal 285 R.Bg.,) dan mempunyai kekuatan yang sempurna:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Fotocopy Kwitansi Penerimaan biaya perobatan an. Desi Puspita Sari sebesar Rp 3. 600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil;

Halaman 26 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut disampaikan untuk menguatkan dalil gugatan tentang hutang Termohon terhadap keluarga pada saat melahirkan, Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 tersebut merupakan bukti bahwa Termohon telah membayar biaya persalinan di Rumah Sakit grand Medistra bukan merupakan bukti hutang Termohon kepada keluarganya, oleh karenanya bukti T.2 tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, bukti T.4, dan bukti T.5, merupakan bukti yang menerangkan bahwa Pemohon telah membayar cicilan kendaraan bermotor roda dua BK. 2587 AD, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, bukti T.4 dan bukti T.5, yang diajukan Termohon adalah untuk menguatkan dalil Termohon bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Termohon membantah dan mendalilkan hanya berpenghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan seseorang bukan dilihat dari berapa pengeluaran yang harus dibayar setiap bulan, baik belanja rumah tangga maupun hutangnya, namun harus dibuktikan dengan jumlah penghasilan secara riil, oleh karenanya bukti T.3, T.4, dan T.5 tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti surat serta bukti saksi ditemukan fakta;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 27 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilandasi atas dasar keimanan untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai, sehingga antara suami dan isteri mengetahui hak dan kewajiban masing masing;

Manimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon yang saling menyalahkan dan tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya merupakan perbuatan yang melanggar norma norma agama, yang seharusnya dihindari oleh suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh, bahkan sudah sampai pada kondisi pecah, karena saling menyalahkan, apalagi Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai, sehingga sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan seusia dengan firman Allah pada surat Ar Ruum ayat 21 yang artinya *"Dan diantara tanda tanda kekuasaaNYA dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda begi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan

Halaman 28 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan, akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami istri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, dengan demikian kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk melaksanakan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon membenarkan keterangan tersebut, maka sesuai dengan bunyi Pasal 311 R.Bg., dan hukum kebiasaan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan karena adanya hubungan suami isteri, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), sehingga talak yang di jatuhkan adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 29 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi juga merupakan bukti dalam rekonsensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan rekonsensinya Penggugat rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi menggugat mengenai:

1. Hak pengasuhan anak yang bernama Najmi Azdihar Sinaga, laki-laki, umur 4 bulan, diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;
2. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Maskan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Kiswah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Mut'ah berupa 20 gram emas murni;
7. Nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sejak bulan April 2014 sampai dengan ikrar talak diucapkan;
8. Biaya melahirkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 30 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Harta bersama berupa:

- Satu unit sepeda motor Type/Merk Yamaha Vixxion, tahun 2012, nomor polisi BK. 2567 ADI;
- Sebidang tanah seluas 800 M2, yang terletak di Dusun III Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi membantah dalil-dalil yang disampaikan Penggugat rekonsensi, dan tidak bersedia untuk membayar seluruh yang digugat oleh Penggugat rekonsensi, kecuali yang diakui oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh jawab menjawab dan bukti bukti yang disampaikan oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensinya secara berurutan/ sistimatis sebagai berikut;

1. Nusuz.

Menimbang, bahwa dalam replik dan jawabannya Tergugat rekonsensi menyatakan Penggugat rekonsensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Tergugat rekonsensi tidak berada dirumah/bekerja, sedangkan Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonsensilah yang menyuruh Penggugat rekonsensi untuk pulang kerumah orangtua Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa didalam nash kitab fath al-mu'in menerangkan bahwa *"Isteri dinyatakan nusuz jika tidak bersedia tamatu' dengan suaminya, seperti tidak mau disentuh suami tanpa uzur, dan isteri yang meninggalkan tempat tinggal yang disepakati apakah rumah tersebut rumahnya sendiri atau rumah orang tuanya tanpa izin suami, walaupun suami sedang bepergian. Sehingga isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami walaupun dengan alasan untuk menziarahi orang salih atau untuk*



menjenguk orang sakit yang bukan mahram bahkan mendatangi majelis zikir sekalipun, dikategorikan pembangkangan dan nusuz';

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat rekonsensi bahwa Penggugat rekonsensi nusuz karena pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan saksi-saksi Tergugat rekonsensi hanya mengetahui Penggugat rekonsensi pergi meninggalkan rumah, pada saat Tergugat rekonsensi tidak berada dirumah dan tidak mengetahui apa penyebab kepergian Penggugat rekonsensi, maka terhadap kepergian Penggugat rekonsensi dari rumah kediaman bersama Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan perbuatan nusuz;

2. Penghasilan Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonsensi adalah seorang petani kebun sawit dengan luas lebih kurang 40 hektare dengan penghasilan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat rekonsensi membantah seluruh dalil dalil Penggugat rekonsensi dan menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi adalah karyawan di kebun orangtua Tergugat rekonsensi dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 bukan merupakan bukti penghasilan Tergugat rekonsensi, oleh karenanya Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan berapa jumlah penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulan, sedangkan sebaliknya empat orang saksi Tergugat rekonsensi menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi bekerja di perkebunan orang tuanya dan dua orang saksi telah menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi berpenghasilan Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi adalah karyawan yang bekerja pada perkebunan orangtuanya dengan jumlah penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 32 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



3. Hak pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah/pemelihara satu orang anak yang bernama Najmi Idzihar Sinaga, laki-laki, umur 4 bulan, dalam jawabannya Tergugat rekonvensi tidak keberatan pemeliharaan anak *aquo* diserahkan kepada Penggugat rekonvensi dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan Penggugat rekonvensi terhalang untuk ditetapkan sebagai kuasa asuh/hadanah, apalagi setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah rumah anak *aquo* diasuh oleh Penggugat rekonvensi, maka sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, oleh karenanya Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai kuasa asuh/hadhanah terhadap satu orang anak *aquo* yang bernama Najmi Idzihar Sinaga, laki-laki, umur 4 bulan;

4. Nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang nafkah satu orang anak *aquo*, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah satu orang anak yang bernama Najmi Idzihar Sinaga, laki-laki, umur 4 bulan, sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), setiap bulan, sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai akibat perceraian, ayah menanggung biaya hadhanah dan/atau nafkah anak sesuai dengan kemampuannya dan Penggugat rekonvensi sebagai ibu juga berkewajiban turut menanggung kebutuhan hidup anak yang berada dalam pengasuhannya sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi pengetahuan umum bahwa perubahan usia anak akan meningkatkan kebutuhan hidup anak, maka jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, seperti maksud pertimbangan dibawah ini adalah jumlah minimal yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung;

5. Nafkah masa lalu.

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah lampau Penggugat rekonvensi menuntut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan April 2014 sampai Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak bersedia untuk membayarnya karena Penggugat rekonvensilah yang meninggalkan Tergugat rekonvensidari rumah kediaman bersama (nusuz);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah masa lalu, telah sesuai dengan maksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 152 K/AG/1997;

Menimbang, bahwa nafkah masa lalu yang tidak diberikan suami kepada isteri adalah merupakan hutang suami yang harus dibayar jika terjadi perceraian antara suami isteri sesuai dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", oleh karena Tergugat rekonvensi tidak membantah secara tegas tentang pemberian nafkah masa lalu dan Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusuz, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah masa lalu sejak berpisah tempat tinggal bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014, selama enam bulan, sekaligus membebankan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah masa tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 34 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



6. Idah.

Menimbang, bahwa terhadap idah Penggugat rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi hanya mampu sebesar Rp 900.000,- (*sembulan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah idah Penggugat rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan kitab Syarqawi juz IV halaman 349 yang menyatakan "*wajib memberi nafkah atas istri yang sedang dalam masa idah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat rekonvensi dibebankan untuk memberikan idah dimaksud kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

7. Maskan.

Menimbang, bahwa terhadap maskan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), sedangkan Tergugat rekonvensi bersedia membayar maskan sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), karena biaya sewa rumah disekitar tempat tinggal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekitar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang maskan, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam Tergugat rekonvensi dibebani kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian yang layak bagi istri yang diceraikannya sesuai kemampuannya, hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al quran surah al-thalaq ayat 6 yang artinya "*Berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal se-bagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...*", juga telah seiring dengan nash kitab fiqh al-Majmu' Juz XVIII halaman 276 yang artinya "*Jika kamu mentalak istri setelah dukhul dengan talak raj'i, suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istrinya selama dalam masa idah karena istri masih tetap tamkin untuk istimta’;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, dan kondisi tempat tinggal Penggugat rekonvensi dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi dibebankan untuk memberikan maskan dimaksud sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

8. Kiswah.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar diberikan kiswah sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar tuntutan dimaksud sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap kiswah yang di tuntutan Penggugat rekonvensi merupakan pemberian seorang suami yang menceraikan istrinya dan pemberian tersebut merupakan kebutuhan pokok berupa pakaian sebagai konsekwensi terhadap talak yang di jatuhkan suami terhadap istri yang masih dalam masa idah, sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sangat layak dan patut Tergugat rekonvensi dibebankan untuk menyerahkan kiswah terhadap Penggugat rekonvensi sebesar sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

9. Mutah.

Menimbang, bahwa terhadap mutah Penggugat rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban memberikan mutah kepada istri yang diceraikan dengan talak raj’i dan nash Al-Qur’an surah al Baqarah ayat 241 yang artinya “*Wanita-wanita yang di ceraikan berhak mendapat mut’ah dengan cara yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*”, juga seiring dengan pendapat Imam Syafi’i RA dalam kitabnya al-Um Juz VII halaman 32 yang artinya “*setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut’ah kecuali*

Halaman 36 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar”;

Menimbang, bahwa terhadap mutah yang digugat Penggugat rekonversi berupa 20 (dua puluh) gram emas murni, sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia menyerahkan mutah *aquo* berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa besarnya mutah yang harus diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, disamping juga harus diperhatikan masa perkawinan suami istri tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang artinya berbunyi: *“berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”*, sedangkan tentang berapa jumlah mutah yang ditentukan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah anak, nafkah masa lalu, idah, maskan, kiswa dan mutah adalah sebagai berikut;

1. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
2. Nafkah masa lalu sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan, selama 6 (*enam bulan*), sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
3. Idah sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
4. Maskan sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Halaman 37 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kiswah berupa satu steel pakaian muslim seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Mutah berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap biaya melahirkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Penggugat rekonsvansi mendalilkan telah membayar seluruhnya, sebesar Rp 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*), (vide bukti T.2) dan biaya tersebut berasal dari hutang kepada keluarga Penggugat rekonsvansi, sedangkan Tergugat rekonsvansi membantah dalil Penggugat rekonsvansi dan mendalilkan bahwa biaya melahirkan Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) adalah berasal dari orangtua Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. junto Pasal 1865 BW, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 berupa pembayaran biaya persalinan Penggugat rekonsvansi, bukan merupakan bukti hutang Penggugat rekonsvansi kepada keluarganya, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsvansi tentang hutang bersama sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap satu unit sepeda motor Type/Merk Yamaha Vixxion, tahun 2012, nomor polisi BK. 2567 ADI serta sebidang tanah seluas 800 M2, yang terletak di Dusun III Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, yang didalilkan Penggugat rekonsvansi merupakan harta bersama, tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsvansi sepanjang tentang Satu unit sepeda motor Type/Merk Yamaha Vixxion, tahun 2012, nomor polisi BK. 2567 ADI serta sebidang tanah seluas 800 M2, yang terletak di Dusun III Sialang Kidul, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, harus ditolak (vide Pasal 283 R.Bg. junto Pasal 1865 BW);

Dalam konpensi dan rekonsvansi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 38 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvensi;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) dan (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 306.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999, serta segala peraturan dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan STM. Hilir, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonsvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonsvensi sebagai kuasa asuh/hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, umur 4 bulan;

Halaman 39 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi terhitung sejak Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan Nafkah masa lalu Penggugat rekonvensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama enam bulan, sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Nafkah idah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menetapkan Maskan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan Kiswah sebesar Rp 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
8. Menetapkan Mutah berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 3 gram;
9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 3,4,5,6,7 dan 8 di atas kepada Penggugat rekonvensi;
10. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulka'dah Hijriyah, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 bertepatan dengan tanggal 22

Halaman 40 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulka'dah 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Kuasa Termohon/Penggugat rekonsensi;

Hakim Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 360.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 41 dari 37 halaman
Putusan nomor 434/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 17 September 2014



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)